



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl.Pandu Kelurahan Bintang Hulu Sidikalang No.1 Kode Pos 22411  
Laman:[disdik.dairikab.go.id](http://disdik.dairikab.go.id), Pos-el:[disdik@dairikab.go.id](mailto:disdik@dairikab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI DAIRI**

**NOMOR : 400.3.5/ 0384 /P.SMP/VI/2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

**TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN DAIRI**

**TAHUN AJARAN 2024/2025**

**BUPATI DAIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, guna pemerataan akses dan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1576, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 47/M/2023 Tanggal 30 Oktober 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Dairi Tahun Ajaran 2024/2025.
- KEDUA** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Dairi Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai panduan pelaksanaan di satuan pendidikan.
- KETIGA** : Anggaran pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada tanggal 13 Juni 2024

a.n. BUPATI DAIRI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**Drs. Jonni Waslin Purba**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641119 199002 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 4.3.5/ /P.SMP/VI/2024

HAL : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAMAN ANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN DAIRI TAHUN AJARAN  
2024/2025

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun dimulai, Satuan Pendidikan melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pendidikan. Pelaksanaan PPDB pada Tahun Ajaran 2024/2025 perlu dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan dengan azas objektif, transparan dan akuntabel.

Jalur pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 meliputi afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi dan zonasi. Sistem layanan PPDB Jenjang TK dan SD dilaksanakan secara Luar Jaringan (Luring) sedangkan Jenjang SMP dilaksanakan Dalam Jaringan (Daring) secara penuh dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan Masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil. Agar semua tahap PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 berjalan dengan baik perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 yang selanjutnya disebutkan Petunjuk Pelaksanaan PPDB. Petunjuk Pelaksanaan PPDB dimaksudkan sebagai acuan semua pelaksanaan PPDB.

### **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksudnya adalah :

- a. Sebagai acuan bagi satuan pendidikan untuk pelaksanaan PPDB; dan
- b. Memberikan pemahaman yang sama bagi pemangku kepentingan dalam PPDB.

Adapun tujuannya untuk:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi dibidang Akademik dan Non Akademik;
- d. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- e. Sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

#### **D. Persyaratan Calon Peserta Didik**

##### 1. TK

- a. Usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Usia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

##### 2. SD

- a. Usia 7 (tujuh) tahun; atau
- b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juni tahun berjalan
- c. Dalam Pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun
- d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf "b" dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis
- e. Calon peserta didik memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf "d" dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- f. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf "e" tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

##### 3. SMP

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- b. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau Dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI.

4. Persyaratan Usia Untuk Jenjang TK, SD dan SMP sederajat dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.

5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi :

- a. bencana alam
- b. bencana social diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial. Penggunaan kartu keluarga yang diutamakan dan surat keterangan domisili hanya untuk pilihan terakhir karena keadaan tertentu

## **II. TAHAPAN PENDAFTARAN**

### **A. Tahap Pendaftaran PPDB**

1. Pendaftaran PPDB TK dan SD dilaksanakan dengan mekanisme luring dan daya tampung pendaftaran setiap jalur sebesar:
  - a. Afirmasi sebanyak 25%
  - b. Zonasi sebanyak 70%
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau sebanyak 5%
2. Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan dengan mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke Aplikasi pendaftaran PPDB yang telah ditentukan. Pendaftar PPDB SMP yang kesulitan mendaftar dengan mekanisme daring dapat dibantu oleh operator sekolah asal dan daya tampung pendaftaran setiap jalur sebesar:
  - a. Afirmasi sebanyak 32%
  - b. Zonasi paling sedikit 55%
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 3%
  - d. Prestasi 10% terdiri dari:
    - Nilai Rata-Rata Raport sebanyak 7%
    - Hasil Lomba Akademik dan Non Akademik sebanyak 3%.

### **B. Tahap dan Jalur Pendaftaran Online SMP Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai berikut:**

- a. **Tahap I** terdiri dari:
  - (1) Jalur Afirmasi;
  - (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
  - (3) Jalur Prestasi
- b. **Tahap II**, Jalur Zonasi

## **III. JALUR PENDAFTARAN PPDB**

### **A. Jalur Afirmasi**

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik penyandang Disabilitas

kemudian ditentukan oleh jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan usia paling tinggi.

### **B. Perpindahan Tugas Orang Tua**

1. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan.
2. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan apabila jarak tempat tinggal sama maka ditentukan dengan Usia peserta didik yang paling tinggi.
3. Jika kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak Guru/Tenaga Kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase haruslah pada sekolah dimana orang tua/walinya sebagai Guru/Tenaga Kependidikan pada sekolah yang sama.

### **C. Jalur Prestasi**

Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

- a. Nilai rapor dengan rata-rata nilai 5(lima) semester terakhir; dan
- b. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
  - (1) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - (2) Prestasi hasil lomba akademik dan non akademik diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu.
  - (3) Bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh
    - (a) Pemerintah Pusat
    - (b) Pemerintah Daerah
    - (c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    - (d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - (4) Penghitungan pembobotan pendaftar jalur prestasi Akademik/Non Akademik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk pelaksanaan ini.
  - (5) Pemalsuan bukti atas jalur prestasi dinyatakan gugur.

### **D. Jalur Zonasi**

Jalur Zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- c. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi tersebut.
- d. Perpindahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf "c" antara lain:
  - penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
  - KK hilang atau rusak.
- e. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- f. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- g. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan/atau KK sebelumnya.
- h. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf "g", maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- i. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal.
- j. Pemalsuan bukti atas jalur zonasi dinyatakan gugur.

Dokumen yang dibutuhkan saat pendaftaran pada setiap Jalur di upload pada Aplikasi PPDB online SMP.

## B. Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
- b. SD dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan jumlah rombongan belajar harus sesuai dengan ruang kelas yang tersedia (tidak alih fungsi).
- d. Daya Tampung masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana terlampir pada Petunjuk Pelaksanaan ini.

## C. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
- b. tanggal pendaftaran;
- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
- d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB; dan
- e. daftar ulang.

Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

## D. Daya Tampung, dan Wilayah Zonasi Satuan Pendidikan

### I. DAYA TAMPUNG, ZONASI DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### A. TAMAN KANAK-KANAK

NO	NAMATK	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	TATA CARA PPDB
1	TK NEGERI PEMBINA SIDIKALANG	7	Kecamatan Sidikalang	Luring
2	TK NEGERI PEMBINA SUMBUL	6	Kecamatan Sumbul	Luring

B. SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
1	UPT SDN 030277 SIDIKALANG	2	Kel. Sidikalang	Sidikalang	Luring
2	UPT SDN 030279 SIDIKALANG	3	Kel. Sidikalang		Luring
3	UPT SDN 030280 SIDIKALANG	2	Kel. Sidikalang		Luring
4	UPT SDN 030281 SIDIKALANG	1	Kel. Batang Beruh		Luring
5	UPT SDN 030284 SIDIKALANG	1	- Kel. Sidikalang - Desa Kalang Simbara - Desa Bintang Mersada		Luring
6	UPT SDN 030285 SIDIKALANG	2	- Kel. Kuta Gambir - Desa Huta Rakyat - Desa Karing		Luring
7	UPT SDN 030286 PARSORAN	1	Desa Bintang		Luring
8	UPT SDN 030287 BATANG BERUH	1	Kel. Batang Beruh		Luring
9	UPT SDN 030288 BATANG BERUH	1	Kel. Batang Beruh		Luring
10	UPT SDN 030300 PANSURAN	1	Desa Kalang Simbara		Luring
11	UPT SDN 030301 HUTA RAJA	1	Kel. Huta Rakyat		Luring
12	UPT SDN 030306 BARISAN NAULI	1	Kel. Batang Beruh		Luring
13	UPT SDN 033911 BELANG MALUM	1	Desa Belang Malum		Luring
14	UPT SDN 033912 HUTA GAMBIR	2	- Kel. Kuta Gambir - Desa Huta Rakyat - Desa Karing		Luring
15	UPT SDN 033913 KALANG BARU	2	- Desa Kalang - Desa Lae Nuaha		Luring
16	UPT SDN 033914 BINTANG	1	Desa Bintang Mersada		Luring
17	UPT SDN 034779 SIDIANGKAT	2	Kel. Sidiangkat		Luring
18	UPT SDN 034781 BATANG BERUH	2	Kel. Batang Beruh		Luring
19	UPT SDN 034782 TRIKORA	2	- Desa Huta Rakyat - Desa Kalang		Luring
20	UPT SDN 035935 PANCURAN	1	Kel. Bintang Hulu		Luring
21	UPT SDN 037145 LAE PINANG	1	Desa Bintang		Luring
22	UPT SD INPRES KALANG SIMBARA	1	Desa Kalang Simbara		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
23	UPT SDN 030331 SUMBUL	1	- Kel. Pegagan Juli I - Desa Pegagan Juli II - Desa Pegagan Juli III	Sumbul	Luring
24	UPT SDN 030332 SUMBUL	1	- Kel. Pegagan Juli I - Desa Pegagan Juli II - Desa Pegagan Juli III		Luring
25	UPT SDN 030333 SUMBUL	1	- Kel. Pegagan Juli I - Desa Pegagan Juli II - Desa Pegagan Juli III		Luring
26	UPT SDN 030334 TELADAN SUMBUL	1	- Kel. Pegagan Juli I - Desa Pegagan Juli II - Desa Pegagan Juli III		Luring
27	UPT SDN 030335 BATANGARI	2	Desa Pegagan Juli IX		Luring
28	UPT SDN 030336 BATANGARI	1	Desa Pegagan Juli X		Luring
29	UPT SDN 030337 BATANGARI	1	Desa Pegagan Juli VIII		Luring
30	UPT SDN 030339 TANJUNG BERINGIN	1	- Desa Tanjung Beringin - Desa Tanjung Beringin I		Luring
31	UPT SDN 030340 TANJUNG BERINGIN	2	- Desa Tanjung Beringin - Desa Tanjung Beringin I		Luring
32	UPT SDN 030345 HUTA GUGUNG	1	- Desa Kuta Gugung - Desa Pegagan Juli V		Luring
33	UPT SDN 030346 HUTA GUGUNG	2	Desa Pegagan Juli V		Luring
34	UPT SDN 030347 BANGUN JUMALA	1	Desa Pegagan Juli II		Luring
35	UPT SDN 030348 LAE TANGGIANG	1	Desa Pegagan Juli VI		Luring
36	UPT SDN 030349 PARBUAHAN	1	- Desa Pegagan Juli VI - Desa Pegagan Juli VII - Desa Dolok Tolong		Luring
37	UPT SDN 030350 HUTA MANIK	1	Desa Pegagan Juli VI		Luring
38	UPT SDN 030351 HUTA MANIK	1	Desa Pegagan Juli VII		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
39	UPT SDN 030352 SIPALIPALI	1	Desa Pegagan Julu VII	Sumbul	Luring
40	UPT SDN 030353 SILEUH-LEUH	1	- Desa Sileuh-leuh - Desa Parsaoran - Desa Pegagan Julu V		Luring
41	UPT SDN 030354 BULUH UJUNG	1	- Desa Buluh Ujung - Desa Pargambiran - Desa Pegagan Julu IV		Luring
42	UPT SDN 030355 PARRATUSAN	1	Desa Pegagan Julu III		Luring
43	UPT SDN 030356 TANJUNG BERINGIN	1	- Desa Tanjung Beringin - Desa Pegagan Julu IV		Luring
44	UPT SDN 033923 SUMBUL	1	Kel. Pegagan Julu I		Luring
45	UPT SDN 033924 INVALIDEN	1	- Kel. Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II		Luring
46	UPT SDN 034794 LAE RIAS	1	- Desa Perjuangan - Desa Pargambiran		Luring
47	UPT SDN 034795 TUMPAK DEBATA	1	Desa Pegagan Julu IV		Luring
48	UPT SDN 034797 PARSAORAN	1	- Desa Pegagan Julu VII - Desa Parsaoran		Luring
49	UPT SDN 034798 PANGGURUAN	1	Desa Pangguruan		Luring
50	UPT SDN 034799 DOLOK TOLONG	2	Desa Dolok Tolong		Luring
51	UPT SDN 034800 BATANGARI	1	Desa Pegagan Julu IX		Luring
52	UPT SDN 035936 PARGAMBIAN	2	- Desa Pargambiran - Pegagan Julu IV		Luring
53	UPT SDN 035937 TANJUNG BERINGIN	1	Desa Tanjung Beringin I		Luring
54	UPT SDN 036562 PONJIAN	1	Desa Pegagan Julu X		Luring
55	UPT SDN 037147 POLTAK BINTANG	1	- Desa Parbuluan VI - Desa Sileuh-Leuh - Desa Parsaoran - Desa Pangguruan		Luring
56	UPT SDN 037148 SONGSANG	1	Desa Pegagan Julu VII	Luring	
57	UPT SDN 037991 LANCANG	1	- Desa Pegagan Julu III - Desa Dolok Tolong	Luring	

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
58	UPT SDN 037992 LAE PINAGAR	1	Desa Perjuangan	Sumbul	Luring
59	UPT SD NEGERI BARISAN NAULI	1	Desa Barisan Nauli		Luring
60	UPT SDN 030307 TIGALINGGA	1	- Desa Lau Sireme - Desa Gunung Tua	Tigalingga	Luring
61	UPT SDN 030308 TIGALINGGA	1	- Desa Tigalingga - Desa Gunung Tua - Desa Lau Sireme - Desa Lau Bagot - Desa Sarintonu		Luring
62	UPT SDN 030310 TIGALINGGA	1	- Desa Lau Bagot - Desa Sarintonu - Desa Palding - Desa Lau Sireme - Desa Gunungng Tua	Tigalingga	Luring
63	UPT SDN 030312 LAU MIL	1	- Desa Laumil - Desa Batu Gungun		Luring
64	UPT SDN 030315 LAU MOLGAP	1	Desa Lau Molgap		Luring
65	UPT SDN 030316 SUKANDEBI	2	Desa Sukandebi		Luring
66	UPT SDN 030317 GUNUNG SAYANG	1	- Desa Palding Jaya Sumbul - Desa Palding		Luring
67	UPT SDN 030318 BERTUNGEN	1	- Desa Bertungen Julu - Desa Palding		Luring
68	UPT SDN 030319 SUMBUL KARO	1	- Desa Palding Jaya Sumbul - Desa Sumbul Tengah		Luring
69	UPT SDN 030320 LAU PANGGUH	1	- Desa Jumagerat - Desa Ujung Teran - Desa Sarintonu		Luring
70	UPT SDN 030321 SIBENKURUNG	1	Desa Jumagerat		Luring
71	UPT SDN 030322 UJUNG TERAN	1	Desa Ujung Teran		Luring
72	UPT SDN 033917 BARISAN TIGOR	1	- Desa Lau Bagot - Desa Tigalingga - Desa Gunung Tua - Desa Lau Sireme - Desa Palding		Luring
73	UPT SDN 033918 RAMBAH SERIT	1	Desa Lau Sireme		Luring
74	UPT SDN 034786 LAU PAKPAK	1	Desa Lau Pakpak		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
75	UPT SDN 034787 UJUNG PARIRA	1	- Desa Sumbul Tengah - Desa Bukit Baru	Tigalingga	Luring
76	UPT SDN 034789 MATANARI	1	Desa Ujung Teran		Luring
77	UPT SDN 034790 SARINTONU	1	Desa Sarintonu		Luring
78	UPT SDN 034791 TANJUNG BERINGIN	1	Desa Tanjung Beringin		Luring
79	UPT SDN 037156 LAU MIL	1	- Desa Laumil - Desa Batu Gun Gun		Luring
80	UPT SDN 037995 LAU PAMULUTAN	1	- Desa Lau Molgap - Desa Soban		Luring
81	UPT SDN 037996 TORNAULI	1	- Desa Jumagerat - Desa Ujung Teran		Luring
82	UPT SDN 030439 LAU MECIHO	1	- Desa Harapan - Desa Gunung Tua		Tanah Pinem
83	UPT SD INPRES KUTAMBARU	1	Desa Harapan Desa Gunung Tua	Luring	
84	UPT SDN 030441 PAMAH	1	Desa Pamah	Luring	
85	UPT SDN 030442 PAMAH	1	Desa Pamah	Luring	
86	UPT SDN 034820 LAU PETUNDAL	1	Desa Pamah	Luring	
87	UPT SDN 030438 TANAH PINEM	1	Desa Lau Tawar	Luring	
88	UPT SDN 033921 SIMBETEK	1	Desa Tanah Pinem	Luring	
89	UPT SDN 034818 BUTAR	1	Desa Balandua	Luring	
90	UPT SDN 030437 KUTABULUH	1	Desa Kuta Buluh	Luring	
91	UPT SDN 034823 KUTABULUH	1	Desa Kuta Buluh	Luring	
92	UPT SDN 034819 LIREN	1	Desa Kuta Gamber	Luring	
93	UPT SDN 034821 PASIR TENGAH	1	Desa Pasir tengah	Luring	
94	UPT SDN 038096 PASIR MBELANG	1	Desa Pasir Mbelang	Luring	
95	UPT SDN 034822 TAMBANG TIMAH	1	Desa Lau Primbon	Luring	
96	UPT SDN 035938 RENUN	2	- Desa Renun - Desa Alur Subur	Luring	
97	UPT SDN 035940 MANGAN MOLIH	1	Desa Mangan Molih	Luring	
98	UPT SD INPRES LIANG JERING	1	Desa Liang Jering	Luring	
99	UPT SDN 037999 JUMA BATU	2	Desa Suka Dame	Luring	

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
100	UPT SDN 030440 LAU PERIMBON	1	Desa Lau Perimbon	Tanah Pinem	Luring
101	UPT SDN 035939 KEMPAWA	1	Desa Kempawa		Luring
102	UPT SDN 037158 LAU NUJHAR	1	Desa Lau Njuhar I		Luring
103	UPT SDN 037729 SINAR PAGI	1	Desa Sinar Pagi		Luring
104	UPT SDN 030357 ADIAN NANGKA	1	- Desa Adiangupa - Desa Adiannangka	Siempat Nempu	Luring
105	UPT SDN 030358 KERAJAAN	1	Desa Juma Siulok	Siempat Nempu	Luring
106	UPT SDN 030359 ADIAN NANGKA	1	Desa Adiannangka		Luring
107	UPT SDN 030361 GOMIT	1	Desa Gomit		Luring
108	UPT SDN 030363 SIHORBO	1	Desa Sihorbo		Luring
109	UPT SDN 030364 BATU DONGKOL	1	Desa Sinampang		Luring
110	UPT SDN 030372 SOBAN	1	Desa Soban		Luring
111	UPT SDN 030373 GUNUNG GAJAH	1	Desa Jumantuang		Luring
112	UPT SDN 030374 JUMANTUANG	1	Desa Jumantuang		Luring
113	UPT SDN 030384 KANOPAN	3	Desa Sosor Lontung		Luring
114	UPT SDN 030385 ANTUANG	1	Desa Hutaimbaru		Luring
115	UPT SDN 030387 BUNTU RAJA	1	- Desa Adian gupa - Desa Jumasiulok - Desa Bunturaja		Luring
116	UPT SDN 033925 SINAMPANG	1	Desa Sinampang		Luring
117	UPT SDN 033926 SOBAN	1	Desa Soban		Luring
118	UPT SDN 034807 JUMATEGUH	2	Desa Jumateguh		Luring
119	UPT SDN 035942 GOMIT	1	- Desa Jumateguh - Desa Gomit		Luring
120	UPT SDN 036565 LUMBAN SINAMBELA	1	- Desa Sosor lontung - Desa Pangaribuan	Luring	
121	UPT SDN 037153 TORNAULI	1	Desa Maju	Luring	
122	UPT SDN 037154 SOBAN	1	- Desa Soban - Desa Pandan	Luring	
123	UPT SDN 038094 ADIAN PARA-PARA	1	Desa Adiangupa	Luring	
124	UPT SDN 030388 PARONGIL	1	- Kel. Parongil - Desa Lokkotan	Silima Pungga-pungga	Luring
125	UPT SDN 030391 PARONGIL	1	Desa Urukblin		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
126	UPT SDN 030392 PARONGIL	1	- Desa Tunggung Batu - Desa Lokkotan	Silima Pungga-pungga	Luring
127	UPT SDN 030394 BONIAN	1	Desa Bonian		Luring
128	UPT SDN 030395 GUMUNTUR	1	Desa Sumbari		Luring
129	UPT SDN 030396 GUMUNTUR	1	- Desa Lae Panginuman - Desa Sumbari		Luring
130	UPT SDN 030397 LAE SULPI	1	- Desa Lae Pangaroan - Desa Lae Ambat		Luring
131	UPT SDN 030398 LAE RAMBONG	1	Desa Lae Rambong		Luring
132	UPT SDN 030399 PALIPI	1	- Desa Palipi - Desa Lumban Toruan		Luring
133	UPT SDN 033929 HUTA GINJANG	1	- Desa Polling Anak Anak - Desa Lumban Toruan		Luring
134	UPT SDN 033930 PARONGIL	2	- Kel. Parongil - Desa Lokkotan		Luring
135	UPT SDN 034808 BAKAL GAJAH	1	Desa Bakal Gajah		Luring
136	UPT SDN 034809 LOKKOTAN	2	Desa Lokkotan		Luring
137	UPT SDN 034810 SIBORAS	1	Desa Siboras		Luring
138	UPT SDN 034812 SIRATA	1	Desa Siratah		Luring
139	UPT SDN 035947 LAE AMBAT	1	- Desa Lae Ambat - Desa Lae Rambong		Luring
140	UPT SDN 037155 BONGKARAS	1	Desa Bongkaras		Luring
141	UPT SDN 038097 LAE PANGAROAN	1	Desa Lae Pangaroan		Luring
142	UPT SDN 030291 BANGUN	1	- Desa Bangun I - Desa Sitinjo I		Parbuluan
143	UPT SDN 030292 LAE HOLE	2	- Desa Lae Hole - Desa Bangun	Luring	
144	UPT SDN 030293 LAE HOLE	1	- Desa Sitinjo - Desa LaeHole II	Luring	
145	UPT SDN 030294 SIGALINGGING	2	Desa Parbuluan IV	Luring	
146	UPT SDN 030295 SITO HANG	1	Desa Parbuluan IV	Luring	
147	UPT SDN 030296 PARBAKALAN	1	Desa Parbuluan III	Luring	

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
148	UPT SDN 030297 PARBULUAN	1	- Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan V	Parbuluan	Luring
149	UPT SDN 030298 SIMALLOPUK	2	Desa Parbuluan I		Luring
150	UPT SDN 030299 PARBULUAN-SIHOTANG	1	- Desa Parbuluan VI - Desa Pangguruan		Luring
151	UPT SDN 033916 SIARUNGARUNG	1	- Desa Lae Hole I - Desa Lae Hole	Parbuluan	Luring
152	UPT SDN 034780 PANGIRINGAN	2	- Desa Parbuluan V - Desa Parbuluan III		Luring
153	UPT SDN 034783 BANGUN	2	- Desa Bangun - Desa Bangun I		Luring
154	UPT SDN 036561 SIGALINGGING	2	Desa Parbuluan IV		Luring
155	UPT SDN 037146 LAE HOLE	1	Desa Lae Hole		Luring
156	UPT SDN 037990 SIBIRA	1	Desa Parbuluan VI		Luring
157	SDN LUMBAN JULU	1	Desa Parbuluan II		Luring
158	SDN BARISAN NAINGGOLAN	1	Desa Parbuluan III		Luring
159	UPT SDN 030376 BAKAL JULU	1	- Desa Bakal Julu - Desa Sipoltong		Luring
160	UPT SDN 030377 BAKAL JULU	1	Desa Sipoltong		Luring
161	UPT SDN 030378 TUALANG	1	Desa Tualang	Luring	
162	UPT SDN 030379 BAKAL JULU	1	- Desa Bakal Julu - Desa Pangaribuan	Luring	
163	UPT SDN 030380 PANDAN	1	Desa Pandan	Luring	
164	UPT SDN 030381 SILUMBOYAH	2	- Desa Silumboyah - Desa Gunung Meriah - Desa Sigambir-gambir	Siempat Nempu Hulu	Luring
165	UPT SDN 030383 PANGKIRISAN	1	Desa Kuta Tengah		Luring
166	UPT SDN 030386 SUNGAI RAYA	2	- Desa Sungai Raya - Desa Lae Nuaha - Desa Kuta Tengah		Luring
167	UPT SDN 033927 LAE MEANG	1	Desa Lae Nuaha		Luring
168	UPT SDN 034803 TAMBAHAN	1	Desa Tambahan		Luring
169	UPT SDN 034804 PANGARIBUAN	1	- Desa Pangaribuan - Desa Sipoltong		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
170	UPT SDN 035941 GUNUNG MERIAH	1	- Desa Gunung Meriah Desa Sungairaya	Siempat Nempu Hulu	Luring
171	UPT SDN 036410 KM.11	1	- Desa Silumboyah - Desa Gunung Meriah		Luring
172	UPT SDN 036564 KUTADELLENG	1	- Desa Sungai Raya - Desa Tambahan - Desa Gunung Meriah		Luring
173	UPT SDN 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	1	- Desa Sigambir-gambir - Desa Silumboyah		Luring
174	UPT SDN 037994 JUMA BORNO	1	Desa Sungai Raya		Luring
175	UPT SDN 030365 LAE LONGKI	1	Desa Janji	Siempat Nempu Hilir	Luring
176	UPT SDN 030366 Pardamean	1	- Desa Simungun - Desa Janji - Desa Lae Sering		Luring
177	UPT SDN 030367 SIMUNGUN	1	Desa Simungun		Luring
178	UPT SDN 030368 JAMBUR INDONESIA	1	Desa Jambur Indonesia		Luring
179	UPT SDN 030369 PARDOMUAN	1	Desa Pardomuan		Luring
180	UPT SDN 030370 LAE LUHUNG	1	- Desa Lae Luhung - Desa Lae Itam		Luring
181	UPT SDN 030371 LAE LOGAN	1	- Desa Lae Luhung - Desa Lae Haporas		Luring
182	UPT SDN 034801 LAE ITAM	1	- Desa Lae Itam - Desa Lae Rambong		Luring
183	UPT SDN 034802 LAE MARKELANG	2	- Lae Markelang - Lae Haporas		Luring
184	UPT SDN 034805 SOPOBUTAR	1	Desa Sopobutar		Luring
185	UPT SDN 034806 LAE SERING	1	Desa Lae Sering		Luring
186	UPT SDN 037152 KUTA KARANGAN	1	Desa Janji		Luring
187	UPT SDN 038095 BARISAN SIRAIT	1	Desa Pardomuan		Luring
188	UPT SD INPRES AEK NAULI	1	- Desa Lae Markelang - Desa Lae Sering		Luring
189	UPT SDINPRES LAE KABERUN	1	Desa Lae Itam		Luring
190	UPT SDN 030323 BUKIT TINGGI	2	Desa Bukit Tinggi	Pegagan Hilir	Luring
191	UPT SDN 030324 TANJUNG SALUKSUK	1	- Desa Perrik Mbue - Desa Tanjung Saluksuk		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
192	UPT SDN 030325 SIMANDUMA	1	Desa Simanduma	Pegagan Hilir	Luring
193	UPT SDN 030326 TIGALAMA	1	Desa Onan lama		Luring
194	UPT SDN 030327 LAKSA	1	Desa Laksa		Luring
195	UPT SDN 030328 BANDAR HUTAUSANG	1	Desa Bandar Hutausang		Luring
196	UPT SDN 030329 KEBUN SIBABI	2	- Desa Lingga Raja II - Desa Kuta Usang		Luring
197	UPT SDN 030330 PISPIS	1	Desa Bandar hutausang		Luring
198	UPT SDN 034788 SALUKSUK	1	Desa Tanjung Saluksuk		Luring
199	UPT SDN 034792 SIMARTUGAN JEHE	1	Desa Onan lama		Luring
200	UPT SDN 034793 JUMAMBALNO	1	Desa Simartugan		Luring
201	UPT SDN 035950 SILENCER	1	Desa Simartugan		Luring
202	UPT SDN 036571 PARSIROAN	1	- Desa Bukit Baru - Desa Bukit Tinggi		Luring
203	UPT SDN 036572 LINGGA RAJA	1	- Desa Lingga Raja - Desa Simartugan		Luring
204	UPT SD INPRES KUTA USANG	1	Desa Kuta usang		Luring
205	UPT SDN LINGGA TENGAH	1	Desa Lingga Raja II		Luring
206	UPT SD NEGERI SUKAMARI	1	Desa Linggaraja		Luring
207	UPT SD NEGERI MBINANGA	1	Desa Mbinanga		
207	UPT SDN 030400 SEMPUNG	1	Desa Lumban Sihite	Lae Parira	Luring
108	UPT SDN 030403 PANDIANGAN	1	Desa Pandiangan		Luring
209	UPT SDN 030404 BULUDURI	2	Desa Buluduri		Luring
210	UPT SDN 030405 BULUDURI	2	Desa Sempung Polling		Luring
211	UPT SDN 030407 LAEPARIRA	1	Desa Lae Parira		Luring
212	UPT SDN 030408 KENTARA	2	Desa Kentara		Luring
213	UPT SDN 030409 SUMBUL	1	Desa Sumbul		Luring
214	UPT SDN 030410 KABANJULU	2	Desa Kaban Julu		Luring
215	UPT SDN 033928 SIDUMPE	1	Desa Sempung Polling		Luring
216	UPT SDN 034811 BULUDURI	1	Desa Buluduri		Luring
217	UPT SDN 035948 GULANGAN	1	Desa Pandiangan		Luring

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB	
218	UPT SDN 036409 LUMBANTORUAN	1	Desa Lumban Toruan	Lae Parira	Luring	
219	UPT SDN 036569 HUTALOBU	1	Desa Kentara		Luring	
220	UPT SDN 030313 GUNUNG SITEMBER	1	Desa Gunung Sitember	Gunung Sitember	Luring	
221	UPT SDN 030314 BUKIT KARO	2	- Desa Bukit Lau Kersik - Desa Batu Gun Gun		Luring	
222	UPT SDN 033920 RANTEBESI	2	- Desa Tupak Raja - Desa Rante Besi - Desa Lau Tawar		Luring	
223	UPT SDN 034785 BATUGUNGUN	1	- Desa Tupak Raja - Desa Batu Gun Gun		Luring	
224	UPT SDN 035949 GUNDALING	1	Desa Gundaling		Luring	
225	UPT SDN 035951 BULUH MENGKAL	1	- Desa Rante Besi - Desa Lau Lebah		Luring	
226	UPT SDN 037157 KENDET LIANG	1	Desa Kendet Liang		Luring	
227	UPT SDN LAU PENGKERUKEN	1	Desa Gundaling		Luring	
228	SDN LAU LEBAH	1	Desa Lau Lebah		Luring	
229	UPT SDN 030302 KARING	1	Desa Karing		Berampu	Luring
230	UPT SDN 030303 BERAMPU	1	- Desa Berampu - Desa Karing - Desa Sumbul			Luring
231	UPT SDN 030304 SUMBUL BERAMPU	1	- Desa Berampu - Desa Karing - Desa Sumbul	Luring		
232	UPT SDN 030305 SAMBALIANG	1	Desa Sambaliang	Luring		
233	UPT SDN 033915 PASI	1	Desa Pasi	Luring		
234	UPT SDN 034778 KARING	1	Desa Karing	Luring		
235	UPT SD INPRES BANJAR TOBA	1	- Desa Banjar Toba - Desa Karing	Luring		
236	UPT SDN 030341 SILALAH I	1	Desa Silalahi III	Silalahi	Luring	
237	UPT SDN 034796 SILALAH I	1	Desa Salalahi I		Luring	
238	UPT SDN 030342 SILALAH I	1	Desa Silalahi II		Luring	
239	UPT SDN 030344 PAROPO	1	- Desa Paropo I - Desa Paropo		Luring	
240	UPT SDN 033922 PAROPO	1	Desa Paropo I		Luring	
241	UPT SDN 030343 BINANGARA	1	Desa Silalahi II		Luring	

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
242	UPT SDN 030289 PANJI	3	- Desa Sitinjo II - Desa Sitinjo	Sitinjo	Luring
243	UPT SDN 030290 PUNGUAN NAULI	3	- Desa Sitinjo - Desa Sitinjo I - Desa Sitinjo II		Luring
244	UPT SDN 034784 PANJI DABUTAR	2	Kel. Panji Dabutar		Luring

### C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
1	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	10	- Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Sidiangkat - Kel. Kuta Gambir - Kel. Bintang Hulu - Desa Hutaimbaru - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang - Desa Belang Malum - Desa Karing - Desa Huta Rakyat - Desa Bintang Mersada	Sidikalang	Daring
2	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	9	- Kel. Sidikalang - Kel. Batang Beruh - Kel. Sidiangkat - Kel. Kuta Gambir - Kel. Bintang Hulu - Desa Hutaimbaru - Desa Bintang - Desa Kalang Simbara - Desa Kalang - Desa Belang Malum - Desa Karing - Desa Huta Rakyat - Desa Bintang Mersada	Sidikalang	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
3	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kel. Sidikalang</li> <li>- Kel. Batang Beruh</li> <li>- Kel. Sidiangkat</li> <li>- Kel. Kuta Gambir</li> <li>- Kel. Panji Dabutar</li> <li>- Desa Hutaimbaru</li> <li>- Kel. Bintang Hulu</li> <li>- Desa Bintang</li> <li>- Desa Kalang Simbara</li> <li>- Desa Kalang Baru</li> <li>- Desa Belang Malum</li> <li>- Desa Karing</li> <li>- Desa Huta Rakyat</li> <li>- Desa Bintang Mersada</li> <li>- Desa Sitinjo II</li> </ul>	Sidikalang	Daring
4	SMP NEGERI 1 SITINJO	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Sitinjo</li> <li>- Desa Sitinjo I</li> <li>- Desa Sitinjo II</li> <li>- Kel. Panji Dabutar</li> <li>- Desa Bangun I</li> <li>- Kel. Bintang Hulu</li> </ul>	Sitinjo	Daring
5	SMP NEGERI 1 SUMBUL	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Pegagan Julu I</li> <li>- Desa Pegagan Julu II</li> <li>- Desa Pegagan Julu III</li> <li>- Desa Pangguruan</li> <li>- Desa Kutagugung</li> <li>- Desa Pegagan Julu V</li> <li>- Desa Pegagan Julu VI</li> <li>- Desa Pegagan Julu VII</li> </ul>	Sumbul	Daring
6	SMP NEGERI 2 SUMBUL	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Tanjungberingin</li> <li>- Desa Tanjungberingin I</li> <li>- Desa Pargambiran</li> <li>- Desa Pegagan Julu II</li> <li>- Desa Pegagan Julu VII</li> <li>- Desa Barisan Nauli</li> <li>- Desa Doloktolong</li> <li>- Desa Perjuangan</li> </ul>	Sumbul	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
7	SMP NEGERI 3 SUMBUL	7	- Desa Pegagan Julu I - Desa Pegagan Julu II - Desa Pegagan Julu III - Desa Pegagan Julu IV - Desa Pegagan Julu V - Desa Pegagan Julu VI - Desa Pegagan Julu VII - Desa Pangguruan - Desa Kutagugung	Sumbul	Daring
8	SMP NEGERI 4 SUMBUL	4	- Desa Pegagan Julu VII - Desa Pegagan Julu VIII - Desa Pegagan Julu IX - Desa Pegagan Julu X	Sumbul	Daring
9	SMP NEGERI 5 SUMBUL	4	- Desa Silculeuh Parsaoran - Desa Pargambiran - Desa Pegagan Julu V - Desa Parbuluan VI - Desa Barisan Nauli - Desa Perjuangan	Sumbul	Daring
10	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	3	- Desa Silalahi I - Desa Silalahi II - Desa Silalahi III - Desa Paropo I - Desa Paropo	Silahi Sabungan	Daring
11	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	7	- Desa Bangun - Desa Lae Hole - Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan III - Desa Parbuluan IV - Desa Parbuluan V - Desa Parbuluan VI - Desa Lae Hole I - Desa Lae Hole II - Desa Bangun I	Parbuluan	Daring
12	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	6	- Desa Parbuluan II - Desa Parbuluan III - Desa Parbuluan IV - Desa Parbuluan V - Dusun Pariki dan Dusun Hite Hoting - Desa Parbuluan VI	Parbuluan	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
13	SMP NEGERI 3 PARBULUAN	4	- Desa Parbuluan I - Desa Parbuluan II	Parbuluan	Daring
14	SMP NEGERI 1 BERAMPU	6	- Dusun Simatupang Desa Hutaimbaru - Desa Sunbul - Dusun Panagaran Desa Hutaimbaru - Desa Karing - Desa Sambaliang - Desa Pasi - Desa Banjar Toba - Desa Hutarakyat - Desa Berampu	Berampu	Daring
15	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	7	- Desa Lae Parira - Desa Buluduri - Desa Kentara - Desa Sempung Polling - Desa Juma Teguh - Dusun Bantun Kerbo Desa Sumbul - Desa Lumban Sihite - Desa Lumban Toruan - Desa Jumantuang - Desa Pandiangan - Desa Kabanjulu	Lae Parira	Daring
16	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGAPUNGGGA	7	- Kel. Parongil - Desa Polling Anakanak - Desa Longkotan - Desa Bonian - Desa Tuntung Batu - Desa Bongkaras - Desa Siboras - Desa Siratah - Desa Uruk Mblin - Desa Palipi - Desa Lumbantoruan	Silima Pungga-Pungga	Daring
17	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGGA	4	- Desa Lae Ambat - Desa Lae Pangaroan - Desa Lae Panginuman - Desa Sumbari - Desa Lae Rambong - Desa Bakal Gajah	Silima Pungga-Pungga	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
18	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU	5	- Desa Jumateguh - Desa Jumantuang - Desa Jumasiulok - Desa Gomit - Desa Bunturaja - Desa Soban - Desa Adian Gupa - Dusun Ujung Pandan Desa Pandan - Dusun Telaga Tellu Desa Pandan - Desa Adiannangka	Siempat Nempu	Daring
19	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU	4	- Desa Sosorlotung - Desa Kuta Tengah - Desa Kabanjulu - Desa Juma Teguh - Desa Hutaimbaru - Desa Kuta Padang - Desa Jumantuang	Siempat Nempu	Daring
20	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU	4	- Desa Adiannangka - Desa Sihorbo - Desa Sinampang - Desa Maju	Siempat Nempu	Daring
21	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HILIR	4	- Desa Janji - Desa Bakkal Gajah - Desa Simungun - Desa Lae Markelang - Desa Lae Sering	Siempat Nempu Hilir	Daring
22	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU HILIR	2	- Desa Sopobutar - Desa Jambur Indonesia	Siempat Nempu Hilir	Daring
23	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HILIR	6	- Desa Pardomuan - Desa Lae Luhung - Desa Lae Itam - Desa Lae Haporas - Desa Laerambong - Desa Sinar Pagi - Desa Lae Markelang	Siempat Nempu Hilir	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
24	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Gunung Sitember</li> <li>- Desa Batu Gunung</li> <li>- Desa Tupak raja</li> <li>- Desa Rante Besi</li> <li>- Desa Gundaling</li> <li>- Desa Kendit Liang</li> <li>- Desa Lau Lebah</li> <li>- Desa Bukit Lau Kersik</li> </ul>	Gunung Sitember	Daring
25	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Sukandebi</li> <li>- Desa Laumil</li> <li>- Desa Bertungen Julu</li> <li>- Dusun Laumeciho</li> <li>- Desa Harapan</li> <li>- Desa Palding</li> <li>- Dusun Gunung Sayang</li> <li>- Desa Palding Jaya Sumbul</li> <li>- Desa Gunung Tua</li> <li>- Desa Ujung Teran</li> <li>- Desa Sarintonu</li> <li>- Desa Juma Gerat</li> <li>- Des Lau Bagot</li> <li>- Desa Tigalingga</li> <li>- Desa Lau Sireme</li> </ul>	Tigalingga	Daring
26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Lau Sireme</li> <li>- Desa Tigalingga</li> <li>- Desa Laumil</li> <li>- Desa Batu Gunung</li> <li>- Dusun Laumeciho</li> <li>- Desa Harapan</li> <li>- Desa Juma Gerat</li> <li>- Desa Sarintonu</li> <li>- Desa Bukit Lau Kersik</li> </ul>	Tigalingga	Daring
27	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Lau Pakpak</li> <li>- Desa Lau Molgap</li> <li>- Desa Soban</li> <li>- Desa Bukit Lau Kersik</li> <li>- Desa Sukandebi</li> </ul>	Tigalingga	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
28	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	5	- Desa Kuta Buluh - Dusun Lau Gunung Desa Pamah - Dusun Lau Petundel Desa Pamah - Desa Balandua - Desa Kuta Gamber - Desa Kempawa - Desa Lau Primbon - Desa Suka Dame - Desa Pasir Mbelang	Tanah Pinem	Daring
29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	4	- Desa Tanah Pinem - Desa Pamah - Desa Lau Tawar - Desa Rante Besi - Dusun Kutambaru - Desa Harapan - Dusun Lau Sungsang Desa Lau Primbon - Desa Lau Lebah	Tanah Pinem	Daring
30	SMP NEGERI 3 TANAH PINEM	2	- Desa Pasir Tengah - Desa Pasir Mbelang - Desa Mangan Molih	Tanah Pinem	Daring
31	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	2	- Desa Lau Njuhar I - Desa Liang Jering - Desa Alur Subur - Desa Mangan Molih - Desa Renun	Tanah Pinem	Daring
32	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	6	- Desa Bandar Huta Usang - Desa Simartugan - Desa Pegagan Julu VII - Desa Lingga Raja - Desa Onan Lama - Desa Simanduma - Desa Laksa	Pegagan Hilir	Daring
33	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	3	- Desa Lingga Raja II - Desa Kuta Usang	Pegagan Hilir	Daring

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DUSUN/DESA/ KELURAHAN ZONASI	KECAMATAN	TATA CARA PPDB
34	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Tanjung Saluksuk</li> <li>- Desa Perik Mbue</li> <li>- Desa Onan Lama</li> <li>- Desa Bukit Tinggi</li> <li>- Desa Bukit Baru</li> <li>- Desa Mbinanga</li> <li>- Desa Sumbul Tengah</li> </ul>	Pegagan Hilir	Daring
35	SMP NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HULU	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Bakal Julu</li> <li>- Desa Sipoltong</li> <li>- Desa Pangaribuan</li> <li>- Desa Silumboyah</li> <li>- Desa Sigambir-gambir</li> <li>- Desa Gunung Meriah</li> <li>- Desa Kuta Tengah</li> <li>- Dusun Ingin Maju</li> <li>- Desa Tambahan</li> <li>- Desa Ujung Teran</li> <li>- Dusun Sumbul Tengah</li> <li>- Desa Sumbul Tengah</li> <li>- Dusun Sumbul Karo</li> <li>- Desa Palding Jaya Sumbul</li> </ul>	Siempat Nempu Hulu	Daring
36	SMP NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU HULU	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Tambahan</li> <li>- Desa Kuta Tengah</li> <li>- Desa Lae Nuaha</li> <li>- Desa Sungairaya</li> <li>- Desa Gunung Meriah</li> <li>- Desa Sosor Lontung</li> </ul>	Siempat Nempu Hulu	Daring
37	SMP NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU HULU	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Gomit</li> <li>- Desa Bertungen Julu</li> <li>- Desa Pandan</li> <li>- Desa Tualang</li> <li>- Dusun Gunung Gajah</li> <li>- Desa Jumantuang</li> </ul>	Siempat Nempu Hulu	Daring



## D. Jadwal

### 1. Pendaftaran TK Negeri

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
1	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru TK TP. 2024/2025	3 Mei 2024	Panitia PPDB	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan ditempat strategis yag mudah dilihat masyarakat
2	Pendaftaran Peserta Didik Baru	3 Mei s.d. 6 Juli 2024	Panitia PPDB	Memenuhi Protokol Kesehatan
3	Laporan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025	6 Juli 2024	Panitia PPDB	Data Peserta Didik ( <i>Hardcopy dan Softcopy</i> )
4	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024	Panitia PPDB	Fersiapan Masuk Tahun Ajaran Baru

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal 13 Juni 2024

a.n. BUPATI DAIRI

KEPADA DINAS PENDIDIKAN



**Dis. JONNI WASLIN PURBA**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641119 199002 1 002

## 2. Jadwal Pendaftaran SD

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
1	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru SD TP. 2024/2025	22 s.d 24 Juni 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan ditempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
2	Pendaftaran Jalur Afirmasi	25 s.d 26 Juni 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Menugaskan tim untuk membantu pendaftar
3	Verifikasi Faktual	25 s.d 26 Juni 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai Dokumen Pendaftaran
4	Seleksi pemeringkatan pendaftaran jalur Afirmasi	25 s.d 26 Juni 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati Dairi tentang PPDB
5	Pengumuman jalur Afirmasi yang diterima	26 Juni 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Ditempatkan disekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
6	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus jalur Afirmasi	27 Juni 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Mematuhi Protokol Kesehatan
7	Pendaftaran jalur zonasi	28 s.d. 29 Juni 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Melayani Calon Siswa Pendaftaran
8	Verifikasi Faktual	01 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai Dokumen Pendaftaran
9	Seleksi dan pemeringkatan jalur zonasi SD	01 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati tentang PPDB

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
10	Pengumuman hasil pendaftar jalur zonasi yang diterima	03 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Menempelkan Pengumuman di papan yang mudah dilihat oleh pendaftar
11	Daftar ulang calon siswa yang diterima/lulus jalur zonasi	03 s.d 05 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Mematuhi Protokol Kesehatan
12	Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua	08 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Membantu Calon Peserta Didik saat Proses Pendaftaran
13	Verifikasi Faktual	08 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Tim Melakukan verifikasi Faktual sesuai Dokumen Pendaftaran
14	Seleksi pemeringkatan pendaftaran jalur Perpindahan Orang tua	09 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati Dairi tentang PPDB
15	Pengumuman pendaftaran jalur Perpindahan Orangtua	09 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Ditempatkan disekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
16	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus jalur Perpindahan Orangtua	09 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SD	Mematuhi Protokol Kesehatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
17	Laporan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025	12 Juli 2024	Kepala SD	Lengkap dari semua jalur Pendaftaran (Hardcopy dan softcopy)
18	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Ajaran Baru	12 Juli 2024	Kepala SD	Persiapan Masuk Tahun Ajaran Baru

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal 13 Juni 2024

a.n. BUPATI DAIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**Drs. JONNI WASLIN PURBA**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641119 199002 1 002

### 3. Jadwal Pendaftaran SMP

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksana	Keterangan
1	Sosialisasi dan Simulasi PPDB Online SMP Negeri TP. 2024/2025	20 s.d.21 Juni 2024	Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Operator SMP	Melibatkan Tim PPDB
2	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/SD/SMP TP. 2024/2025	21 s.d.23 Juni 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Ditempatkan pada papan pengumuman sekolah dan ditempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
3	Pendaftaran Tahap 1 (satu) Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas dan Prestasi	1 s.d. 3 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Menugaskan tim untuk membantu pendaftar yang kesulitan mendaftar online
4	Verifikasi Faktual	1 s.d. 4 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Tim Melakukan verifikasi Aktual sesuai data
5	Seleksi pemeringkatan Tahap 1 (satu) Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas dan Prestasi	4 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati Dairi tentang PPDB
6	Pengumuman pendaftaran Tahap 1 (satu) Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas dan Prestasi	5 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Ditempatkan disekolah dan tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat
7	Daftar Ulang Calon Siswa yang diterima/lulus Tahap 1 (satu) Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas dan Prestasi	5 s.d. 6 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Mematuhi Protokol Kesehatan
8	Pendaftaran Tahap 2 jalur zonasi	7 s.d. 9 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Tersedia tim di SD/SMP untuk membantu pendaftar yang kesulitan mendaftar online

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Keterangan
9	Verifikasi Faktual	8 s.d. 10 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Tim Melakukan verifikasi Aktual sesuai data
10	Seleksi, pemeringkatan dan Pengumuman Tahap 2 Jalur Zonasi	10 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Pemeringkatan sesuai jalur pendaftaran. Sesuaikan dengan lampiran II Peraturan Bupati tentang PPDB
11	Daftar ulang calon siswa yang diterima/lulus jalur zonasi	11 s.d. 12 Juli 2024	Kepala/Tim Penerima Peserta Didik baru SMP	Mematuhi Protokol Kesehatan
12	Laporan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025	13 Juli 2024	Kepala SMP	Lengkap dari semua jalur Pendaftaran (Hardcopy dan softcopy)
13	Laporan ke Dinas Pendidikan dan dimulai Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024	Kepala SMP	Masuk Tahun Ajaran Baru

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal 13 Juni 2024

a.n. BUPATI DAIRI



**Drs. JONNI WASLIN PURBA**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19641119 199002 1 002

#### E. Daftar Ulang

- ❖ Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- ❖ Daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- ❖ Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- ❖ Pendaftaran ulang tidak boleh memungut biaya.

#### F. Pelaporan dan Pengawasan

- ❖ Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap Tahun Ajaran kepada Dinas Pendidikan.
- ❖ Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- ❖ Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- ❖ Dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- ❖ Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- ❖ Bupati atau Pejabat yang diunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal 13 Juni 2024

a.n. BUPATI DAIRI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**Drs. JONNI WASLIN PURBA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641119 199002 1 002